



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aditiya Bimo Nugroho als Adit Bin Muslih
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Minggiran MJ 2/1323 Rt 64 Rw 17, Kelelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pengemudi Gojek)

Terdakwa Aditiya Bimo Nugroho als Adit Bin Muslih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang buktiberupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa milik terdakwa.
 - 1 (sat) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam milik terdakwa.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi dan Terdakwa masih punya tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu dua puluh, bertempat di Jl Langenarjan Kidul, Panembahan, Kec Kraton, Kota Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I. bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa **ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH** menghubungi Sdr WEX (yang masuk DPO) dengan menggunakan handphone Samsung tipe A20 milik terdakwa untuk membeli narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu. Melalui telegram terdakwa menanyakan kepada Sdr WEX (yang masuk DPO) " ADA NGGAK " dan dijawab oleh Sdr WEX " ADA ", setelah itu terdakwa menjawab lagi " SAYA MINTA DULU , BAYARNYA NANTI " dan dibalas Sdr WEX " YA SUDAH GAK APA APA , TAPI JANGAN LAMA LAMA " .
- Bahwa terdakwa **ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH** membeli barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran di belakang setelah barang diterima oleh terdakwa. Terdakwa berencana barang tersebut selain dipergunakan sendiri juga sebagian akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu Sdr WEX mengirimkan alamat kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu, di daerah Wirobrajan ke selatan sebelum SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta belok kanan, barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut ditempel dibelakang papan pengumuman kampung dengan lakban warna hitam. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut sekitar pukul 18.30 wib tersangka berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang dikirim oleh Sr WEX.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpannya dalam gabus helm yang terdakwa pakai.

Hal 3 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang mengemudikan gojek sekira pukul 22.00 wib, di Jl Langanarjan Kidul , Panembahan, Kec Keraton , Kota Yogyakarta , D.I. Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda DIY yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Polda DIY yaitu saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yang kemudian diketemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr WEX (yang masuk DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I. bukan tanaman berupa sabu tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya,diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. : 441/00230/C.3 tanggal 18 Januari 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti NomorBB/15.e/I/2020/Ditresnarkoba dengan no. Kode Laboratorium 000815/T/01/2020 mengandung Metamfetamineperti terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .**

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa **ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH** pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020, bertempat di rumah kosong dekat rumah terdakwa Minggiran MJ 2 / 1323 Rt 64 Rw 17, Kel Suryodiningratan, Kec

Hal 4 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantrijeron, Kota Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa , sekitar awal bulan Desember 2019 , terdakwa membeli barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu pada Sdr. WEX (DPO), kemudian setiap 1 minggu sekali terdakwa membeli dan memakai barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa memakai barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut terakhir kali pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 di rumah kosong dekat rumah terdakwa Minggiran MJ 2 / 1323 Rt 64 Rw 17, Kel Suryodiningratan, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
- Bahwa cara terdakwa memakai pertama terdakwa mempersiapkan alatnya yaitu botol minuman aqua atau You C, sedotan, dan pipet kaca, kemudian alat tersebut dirangkai selanjutnya sabu dituangkan di pipet selanjutnya dibakar, kemudian dihisap lewat sedotan, sekali konsumsi terdakwa bisa menghisap 8 sd 10 kali hisapan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Sdr WEX dengan menggunakan handphone Samsung tipe A20 milik terdakwa untuk membeli narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu. Melalui telegram terdakwa menanyakan kepada Sdr WEX (yang masuk DPO) “ ADA NGGAK “ dan dijawab oleh Sdr WEX “ ADA “, setelah itu terdakwa menjawab lagi “ SAYA MINTA DULU , BAYARNYA NANTI “ dan dibalas Sdr WEX “ YA SUDAH GAK APA APA , TAPI JANGAN LAMA LAMA “.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran di belakang setelah barang diterima oleh terdakwa. Terdakwa berencana barang tersebut selain dipergunakan sendiri juga sebagian akan dijual oleh terdakwa, karena terdakwa merasa berat kalo harus membayar sendiri, ini merupakan pembelian terdakwa yang ke 5 kalinya.
- Bahwa setelah itu Sdr WEX mengirimkan alamat kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil barang berupa narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu, dan terdakwa menyimpannya dalam gabus helm yang terdakwa pakai.

Hal 5 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, di Jl Langenarjan Kidul , Panembahan, Kec Keraton , Kota Yogyakarta , D.I. Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda DIY yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Polda DIY yaitu saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yang kemudian diketemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr WEX (yang masuk DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya,diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba No.SK-1/11/1/2020/KKTBMS tanggal 11 Januari 2020 an ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH, yang ditandatangani oleh dr. Dhiwangkoro Aji Kadarmo, dokter spesialis Forensik,Diplome in Forensik Medicine, pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY, dengan hasil :
 - Morphine : Negatif
 - HC : Negatif
 - Amphetamine : Negatif
 - Metamphetamine : Negatif
 - Benzodiazepine : Negatif
 - Cocaine : NegatifKesimpulan berdasarkan pemeriksaan penyaring urine kualitatif terhadap narkoba tidak diketemukan adanya zat narkoba pada urinenya.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika Gol I bukan tanaman tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Hal 6 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEDI SUSANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama sama dengan saksi Subranjang Andilala dan anggota Ditresnarkoba Polda DIY lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl Langeranjaran Kidul, Panembahan, Kec Kraton, Kota Yogyakarta .
- Bahwa benar ynag ditangkap oleh saksi adalah terdakwa **ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH**.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa**ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH**, saksi sebagai petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa semula pada awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya saksi tindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari terdakwa selanjutnya saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor karena terdakwa adalah driver gojek.
- Bahwa benar kemudian saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, yang kemudian diketemukan (sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan):
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang

Hal 7 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada saksi saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr WEX (yang masuk DPO).

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa, ketika ditanyakan oleh saksi , terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan untuk apa barang tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut mau dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan sebagian rencananya mau dijual namu belum terjual,dan barang tersebut masih utuh dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi juga menanyakan darimana barang tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari membeli ke sdr WEX(DPO) sebanyak 0,58 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi dan petugas dari Polda Ditresnarkoba Polda DIY ke klinik untuk dilakukan tes urine.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin utuk memakai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dari dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUBRANJANG ANDILALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama sama dengan saksi Dedi Susanto dan anggota Ditresnarkoba Polda DIY lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl Langeranjaran Kidul, Panembahan, Kec Kraton, Kota Yogyakarta .
- Bahwa benar ymag ditangkap oleh saksi adalah terdakwa **ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH**.

Hal 8 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH**, saksi sebagai petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa semula pada awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya saksi tindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari terdakwa selanjutnya saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor karena terdakwa adalah driver gojek.
- Bahwa benar kemudian saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yang kemudian diketemukan (sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan):
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr WEX (yang masuk DPO).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa, ketika ditanyakan oleh saksi , terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut milik terdakwa
- Bahwa kemudian saksi menanyakan untuk apa barang tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut mau dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan sebagian rencananya mau dijual namu belum terjual,dan barang tersebut masih utuh dibawa terdakwa.

Hal 9 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menanyakan darimana barang tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari membeli ke sdr WEX(DPO) sebanyak 0,58 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi dan petugas dari Polda Ditresnarkoba Polda DIY ke klinik untuk dilakukan tes urine.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dari dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi, menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan diketemukan :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang ditunjukan kepada saksi saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr WEX (yang masuk DPO)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya Saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul

Hal 10 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib bertempat di Jl Langeranjar Kidul, Panembahan, Kec Kraton, Kota Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diintogradi dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan diketemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang ditunjukan kepada saksi saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .
- Bhawa benar terdakwa mengakui barang berupa sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram tersebut mau dipergunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar juga Terdakwa berencana menjual sebagian barang tersebut namun belum sampai terjual, karena yang ditawarkan oleh terdakwa belum menjawab chat terdakwa.
- Bahwa barang berupa sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram tersebut masih utuh ditangan terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan atau memakai sabu , tanggal 8 Januari 2020, 2 hari sebelum ditangkap sekitar 17.30 wib, bertempat di rumah kosong dekat rumah terdakwa Minggiran MJ 2 / 1323 Rt 64 Rw 17, Kel Suryodiningratan, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa tidak rutin mempergunakan menggunakan sabu, hanya seminggu sekali memakai.
- Bahwa barang berupa sabu yang terdakwa beli tanggal 10 Januari 2020, terdakwa dapat dari Sdr WEX (DPO) dengan cara menerima barang terlebih dahulu, bayar kemudian, jadi barang tersebut belum dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa harga dari barang berupa sabu tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu sebanyak 0,58 (nol koma lima delapan) gram.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dimuka persidangan benar adalah milik terdakwa yaitu berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa

Hal 11 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang ditunjukan kepada saksi saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa yang terdakwa pergunkan untuk menghubungi Sdr WEX (yang masuk DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dari dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, sekarang masih menjalani proses bebas bersyarat dari perkara sebelumnya yaitu membawa memiliki sabu dan ganja.
- Bahwa selama ini terdakwa dalam memiliki barang berupa sabu itu hanya dipergunakan atau dipakai sendiri .
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 .
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum,karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti tersebut diatas,selanjutnya diperoleh fakta fakat hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya Saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul

Hal 12 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib bertempat di Jl Langeran Kidul, Panembahan, Kec Kraton, Kota Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diintogradi dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang ditunjukan kepada saksi saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .
- Bhawa terdakwa mengakui barang berupa sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram tersebut mau dipergunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa barang berupa sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram tersebut masih utuh ditangan terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan atau memakai sabu , tanggal 8 Januari 2020, 2 hari sebelum ditangkap sekitar 17.30 wib, bertempat di rumah kosong dekat rumah terdakwa Minggiran MJ 2 / 1323 Rt 64 Rw 17, Kel Suryodiningratan, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa tidak rutin mempergunakan menggunakan sabu, hanya semingggu sekali memakai.
- Bahwa barang berupa sabu yang terdakwa beli tanggal 10 Januari 2020, terdakwa dapat dari Sdr WEX (DPO) dengan cara menerima barang terlebih dahulu, bayar kemudian, jadi barang tersebut belum dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa harga dari barang berupa sabu tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu sebanyak 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dimuka persidangan benar adalah milik terdakwa yaitu berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa ditemukan didalam busa helm warna hitam yang terdakwa pakai tepatnya sebelah kanan, kemudian diambil terdakwa yang ditunjukan

Hal 13 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH .

✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr WEX (yang masuk DPO).

- Bahwa hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, 2 hari sebelum ditangkap sekitar 17.30 wib, bertempat di rumah kosong dekat rumah terdakwa Minggiran MJ 2 /1323 Rt 64 Rw 17,Kel Suryodiningratan, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, terdakwa ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl Langenarjan Kidul, Panembahan, Kec Kraton, Kota Yogyakarta, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya Saksi Dedi Susanto, SH dan saksi Subranjang Andilala, SH.

Menimbang selanjutnya berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

A T A U

Dakwaan Kedua Melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap di persdiangan,selanjutnya Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang

Hal 14 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang iunsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Setiap penyalahguna
- 2.Unsur Narkitika Golongan I
- 3.Unsur Bagi disri sendiri

Ad 1) Unsur setiap penyalahguna

Menimbang,bahwa setiap penyalahguna adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum,pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau mampu bertanggungjawab di depan hukum,dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa ADITIYA BIMO NUGROHO Alias ADIT Bin MUSLIH yang identitasnya sudah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dengan saksi saksinya di depan persidangan,dengan demikian maka tidak ada error in persona dalam perkara ini dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dapat/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ,sedangkan yang di maksud dengan penyalahguna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi ,bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 22.00WIB di Jl.Langenarjan Kidul Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dan pada saat ditangkap selanjutnya dilakukan penggledahan di temukan 1(satu) buah plastic klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat 0,58 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan bungkus permen relaxa dan ditemukan di dalam bus helem warna hitam yang terdakwa pakai mengendarai sepeda motor miliknya dan sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lia puluh delapan) tersebut Terdakwa peroleh dari membeli pada sdr.WEX (DPO) seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara dapat barang dulu baru membayar pada sdr WEX (DPO) terdakwa membeli sabu seberat 0.58 gram tersebut adalah dimaksudkan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa Terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Rabu Tanggal 8 Januari 2020,2 (dua) hari sebelum ditangkap Polisi,Terdakwa menggunakan sabu tersebut di sebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa di Minggiran MJ 2/1323 Rt.64 Rw 17 Kalurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantriherom Kota Yogyakarta sekitar jam 17.30 WIB dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tidak setiap hari hanya satu

Hal 15 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sekali dengan cara dihisap, dalam mengonsumsi sabu Terdakwa tidak ada ijin atau resep dari dokter.

Dengan demikian maka unsur setiap penyalahgunaan dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad 2) Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,30 gram yang diakui milik terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/00230/C.3 tanggal 18 Januari 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti NomorBB/15.e/I/2020/Ditresnarkoba dengan no. Kode Laboratorium 000815/T/01/2020 mengandung Metamfetamin seperti terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad 3) Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, bertempat di rumah kosong dekat rumah terdakwa Minggiran MJ 2 / 1323 Rt 64 Rw 17, Kel Suryodiningratan, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, terdakwa telah menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl Langenarjan Kidul, Panembahan, Kec Kraton, Kota Yogyakarta, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY dan setelah digeledah pada diri Terdakwa ditemukan sabu sebesar 0,58 (nol koma lima puluh delapan) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus premen relaxa, barang bukti berupa sabu seberat 0,58 gram tersebut rencananya mau digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara dihisap di salah satu rumah kosong dekat rumahnya di

Hal 16 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggiran Kalurahan Suryodingratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dimana Terdakwa biasa mengkonsumsi sabu tersebut seorang diri :

Dengan demikian maka unsur menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri telah terbukti dalam perkara ini

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa milik terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik terdakwa.
- 1 (satu) buah helm warna hitam milik terdakwa.

Akan ditentukan dalam Amar putusan di bawah ini

Menimbang sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ,maka akan dipertimbangan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa

Hal 17 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sekarang sedang menjalani preses bebas bersyarat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan
- Terdakwa punya tanggungan istri dan anak yang merupakan tanggung jawabnya

Menimbang oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana ,maka dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini

Mengingat Ketentuan Ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a ,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADITIYA BIMO NUGROHO Als ADIT Bin MUSLIH yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Hal 18 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus bekas bungkus permen relaxa milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A20 warna hitam beserta nomor simcard 0877.6097.6146 milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah helm warna hitam milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H., Sri Ari Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Makmurah Nurul Chamidiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sundari, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Hal 19 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)